



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 33/Kpts/KPU-LJ/IX/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN
SECARA JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota adalah Menyusun dan Menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan secara Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 13/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Tanggal 21 September 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan secara Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 21 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Emillia Padua

Lampiran I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 33/Kpts/KPU-LJ/IX/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN
KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN
ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN
2017

**PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN
ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah Warga Negara Pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status Kesehatan Tertentu dan Bebas dari Pengaruh Narkoba, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati serta selaku Penyelenggara Pemerintahan di daerah.

Bahwa status Kesehatan yang dibutuhkan oleh Pengemban Jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari Penyakit, atau Kecacatan melainkan setidaknya harus dapat melakukan Kegiatan Fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan dan tidak memiliki penyakit yang akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (Lima) Tahun kedepan, serta memiliki Kesehatan Jiwa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan Observasi, Menganalisis dan membuat Keputusan.

Bahwa untuk memenuhi Persyaratan Pencalonan sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diharuskan menjalani Pemeriksaan Tes Narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya.

Bahwa status Kesehatan dan status Bebas dari Narkoba pada saat Pemeriksaan, harus dinyatakan oleh Tim Medis yang Profesional yang dibentuk secara Resmi dan Khusus, yang Anggotanya terdiri dari para Dokter Ahli yang Kompeten dan memiliki Kredibilitas Tinggi dilingkungan profesinya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaranab Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Tujuan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk memeriksa Kesehatan secara Jasmani dan Rohani serta pengaruh Narkoba terhadap para Pasangan Calon, sehingga Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan Narkoba, yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

BAB III

PRINSIP DAN PROTOKOL PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibanny serta Pengaruh Narkotika, yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan berlandaskan Ilmu Kedokteran berbasis bukti.

Pemeriksaan Kesehatan tersebut menggunakan protocol yang sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran, yang meliputi pemeriksaan sebagai berikut :

1. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
2. Pemeriksaan Psikiatrik;
3. Pemeriksaan Jasmani :
 - a. Interna
 - b. Jantung dan Pembuluh Darah;
 - c. Paru-paru
 - d. Bedah dan Urologi;
 - e. Ortopedi;
 - f. Obstetri Ginekologi;
 - g. Saraf;
 - h. Mata;
 - i. Telinga, Hidang dan Tenggorokan;
4. Pemeriksa Penunjang :
 - a. Ultrasonografi Abdomen;
 - b. Treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi dan Dopler Karotis, bila diperlukan;
 - d. Foto Rontgen Thoraks;
 - e. Spirometri, bila diperlukan;
 - f. Audiometri bila diperlukan;
 - g. MRI/CT Scan, bila diperlukan;
 - h. USG Transvaginal, bila diperlukan;
 - i. Mammograf/USG Payudara, bila diperlukan.
5. Pemeriksaan Laboratorium :
 - a. Pemeriksaan Darah dan Urine :
 - Hematologi Lengkap;
 - Urinalisis Lengkap;
 - Tes Faal Hati;
 - Tes Faal Ginjal;
 - Profil Lipid;
 - Metabolisme Karbohidrat;
 - b. Tumor Maker atas indikasi;
 - c. Papsmear, sitology bagi Calon Perempuan
6. Tes Narkoba
Sesuai dengan standard dan prosedur baku.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Tempat Pemeriksaan :

Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura.

B. Waktu Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik dan Laboratorium :

Hari :

Tanggal :

C. Pemeriksaan Psikiatri :

Hari :

Tanggal :

Hari dan tanggal pemeriksaan lebih rinci dalam Lampiran Pedoman Teknis ini, hasil Kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya dengan pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura.

BAB IV**TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN****A. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan**

1. KPU Kabupaten Lanny Jaya, menginformasikan kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politi/Bakal Calon Perorangan dan Publik mengenai Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai bagian dari Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya yang didalamnya terdapat :
 - a. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - c. Penyimpulan dan Pelaporan.
2. KPU Kabupaten Lanny Jaya meminta kepada setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempersiapkan Data Riwayat Kesehatan, jika ada;
3. KPU Kabupaten Lanny Jaya, mengundang para Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti Pemeriksaan Kesehatan dan menginformasikan :
 - a. Tempat dan waktu Pemeriksaan Kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan Protokol;
 - c. Puasa mulai pukul..... Wit, hari sebelumnya hanya diperkenankan minum air putih.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Para Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba ke RSU Dok – II Jayapura, sesuai Jadwal yang telah diatur oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan membawah Surat Pengantar dari KPU Kabupaten Lanny Jaya dengan dilampiri Foto copy KTP atau Kartu Identitas Diri dari masing-masing Pasangan Calon;
2. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para Calon Bupati dan Wakil Bupati dan selanjutnya melakukan Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ada;

C. Tata Cara Hasil Pemeriksaan

1. Rapat Pleno Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh Hasil Pemeriksaan Kesehatan selesai;
2. Masing-masing Dokter Pemeriksa mengajukan Hasil Pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh Peserta Rapat Pleno;
3. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti dan atau consensus ilmiah;

4. Hasil Pemeriksaan Kesehatan secara Jasmani dan Rohani serta Hasil Tes Narkoba terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta kesimpulannya, selain dinyatakan dalam format standar baku medis yang ditetapkan oleh RSUD – II juga dinyatakan format sesuai dengan Formulir Model BB4-KWK yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya;
5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Kesimpulannya, dibuat 3 rangkap, ditanda tangani oleh Ketua Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya, Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa dan Arsip Tim Dokter Pemeriksaan Kesehatan;
6. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Kesehatan ke KPU Kabupaten Lanny Jaya, selambat-lambatnya 2 (Dua) hari kerja setelah selesai Pemeriksaan Kesehatan terakhir;
7. Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan. Bersifat Final dan Hasil Pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan Hasil Pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan.

BAB V

PENYIMPULAN DAN PELAPORAN

Sebagaimana sebutkan diatas, mampu secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti Kesehatan adalah keadaan Kesehatan Jasmani yang bebas dari disabilitas (Status Kesehatan) dan jiwa.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan Kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dalam Kesehatan Jiwa

- a. Mengidap Psikosis (Gangguan Skizofrenia, Gangguan Mood dengan Gambaran Psikotik, Gangguan Waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
- b. Mengidap Neurosa Berat;
- c. Mengidap Retardasi Mental maupun Gangguan Intelektual lain (misal penurunan daya ingat seperti pada minimal Cognitive Impairment);
- d. Mengidap gangguan kepribadian.

2. Disabilitas dalam Kesehatan Jasmani

- a. Sistem Syaraf :
 - Disabilitas Motorik, sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - Disabilitas Sensorik : keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - Disabilitas koordinasi;
 - Gangguan Memori : dementia;
 - Gangguan fungsi eksekutif;
 - Gangguan Komunikasi Verbal.
- b. Sistem Jantung dan Pembuluh Darah :
 1. Gangguan Jantung/Pembuluh Darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;

2. Gangguan Kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 3. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
- c. Sistem Pernafasan :
- Gangguan Pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%.
- d. Bidang Penglihatan sebagai berikut :
1. Tajam Penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan /atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;
 2. Lapang Pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat dikoreksi;
 3. Diplopia pada posisi central 30° yang tidak dapat dikoreksi.
- e. Bidang Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) :
1. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 2. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
- f. Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan Fungsi Hati berat (dekompensasi hati);
1. Sistem Urogenital (Ginjal dan saluran kemih) : Gangguan fungsi Ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);
 2. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak) : Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (Pengertian-pengertian).

Kesimpulan Pemeriksaan Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 kategori, Yaitu :

1. Jika pada Calon tidak ditemukan Disabilitas, maka ia dinyatakan mampu secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati secara mandiri serta dinyatakan dalam bentuk Formulir Model BB4-KWK;
2. Jika pada Calon ditemukan salah satu Disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan “tidak mampu” secara Jasmani dan Rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati secara Mandiri”.

Kesimpulan pemeriksaan terhadap Hasil Tes Narkoba, dinyatakan dalam Format Baku yang telah ditetapkan oleh pihak RUS Dok – II Jayapura dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan Rahasia Kedokteran, Rekam Medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi Arsip dan disimpan di Rumah Sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya dan menjadi Tanggung Jawab KPU Kabupaten Lanny Jaya.

**BAB VI
PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai Pedoman dalam Penilaian Pemeriksaan Kesehatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 21 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Emillia Padua

Lampiran II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 33/Kpts/KPU-LJ/IX/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN
KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN
ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN
2017

A. Jenis dan Lama Pemeriksaan

1. MMPI : (Minnesota Multiphasic Personality Inventory (90 menit)
2. Penyakit dalam atau Interna (30 menit)
3. Bedah (20 menit)
4. Saraf (60 menit)
5. Kandungan (Ginekologi 30 menit) bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Perempuan
6. Wawancara Psikiatri (60 menit)
7. Mata (30 menit)
8. THT (30 menit)
9. Jantung dan Pembuluh Darah : EKG, Treadmill (30 menit)
10. Paru : Spirometri (atas indikasi)
11. Radiologi Thoraks (15 menit)
12. USG Payudara/Mamografi (atas indikasi)
13. Audiometri (atas indikasi)
14. MRI (atas indikasi)
15. USG Transvaginal (atas indikasi)

B. Pengertian-pengertian :

a. Audiometri

Adalah : Pemeriksaan untuk mengetahui Fungsi Pendengaran

b. CT Scan (computerized tomography),

Adalah : Pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

c. Disabilitas Koordinasi

Adalah : ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;

d. Disabilitas Motorik

Adalah : Ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

e. Disabilitas Penglihatan

Adalah : Ketidakmampuan Penglihatan sesuai kriteria Disabilitas Penglihatan dari WHO;

f. Disabilitas Sensorik

Adalah : Ketidakmampuan membedakan sensorik (Rangsangan);

- g. **Dopler Karotis,**
Adalah : Pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- h. **Echocardiography.**
Adalah : Pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- i. **Electro Cardio Graphy (ECG, EKG),**
Adalah : Pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- j. **Evidence Based Medicine,**
Adalah : Proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
- k. **Gangguan Fungsi Eksekutif,**
Adalah : Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;
- l. **Gangguan Kepribadian,**
Adalah : Perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasive dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya;
- m. **Gangguan Komunikasi Verbal**
Adalah : Gangguan bicara dan bahasa;
- n. **Gangguan Memori,**
Adalah : Ketidakmampuan mengingat;
- o. **Magnetic Resonance Imaging (MRI),**
Adalah : Pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetic untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- p. **Mammography,**
Adalah : Pemeriksaan Radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;
- q. **MMPI**
Adalah : Suatu Instrumen Psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat.

Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostic serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- r. **Neurosa Berat**
Adalah : Gangguan Jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan social, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan social, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

- s. **Obstruksi Pernafasan**
Adalah : Gangguan Fungsi Paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;
- t. **Psikosis**
Adalah : Gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
- u. **Restriksi Pernafasan**
Adalah : Gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;
- v. **Retardasi Mental**
Adalah : Kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100);
- w. **Spirometri**
Adalah : Pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;
- x. **Treadmill test,**
Adalah : Uji Kapasitas Jantung;
- y. **Ultrasonography (USG)**
Adalah : Pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonic untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 21 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Emillia Padua